

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Hak asuh anak pasca perceraian merupakan salah satu hal penting sebab menyangkut perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai subjek hukum. Di Indonesia, mengenai hak asuh anak pasca perceraian masih mengalami kendala misalnya berupa keterbatasan regulasi dan kelemahan institusional khususnya terkait belum diaturnya secara eksplisit konsep hak asuh bersama (*joint custody*) dalam peraturan perundang-undangan. UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih menunjukkan kecenderungan untuk memberikan hak asuh kepada ibu (*maternal preference*) khususnya dalam hal anak masih di bawah umur. Pendekatan tersebut berupaya menjamin stabilitas emosional anak, tetapi dalam praktiknya tidak selalu selaras dengan prinsip *the best interest of the child*. Kekosongan norma hukum mengenai *joint custody* tersebut berimplikasi pada terbatasnya ruang bagi hakim untuk menerapkan pola pengasuhan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan anak. Selain itu, lemahnya mekanisme eksekusi putusan pengadilan dan minimnya peran lembaga pendukung pasca perceraian semakin memperburuk implementasi hak asuh. Kasus Tsania Marwa v. Atalarik Syach telah menunjukkan bahwa putusan pengadilan yang memberikan hak asuh kepada ibu tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena tidak adanya sistem pengawasan dan

pemaksaan yang memadai. Dari kasus tersebut tampak adanya kekurangan dalam perlindungan hak anak. Sebaliknya, Singapura yang menganut sistem hukum *common law* telah mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dan komprehensif dalam penanganan hak asuh anak pasca perceraian. Melalui *Women's Charter*, Singapura secara eksplisit telah mengakui konsep *joint custody* dan menetapkan prinsip *the best interest of the child* sebagai prinsip utama dalam penentuan hak asuh anak. Pengadilan Singapura mewajibkan penyusunan *parenting plan* sebagai bagian dari proses perceraian dan didukung oleh institusi seperti *Family Justice Courts*, mediator keluarga, serta program wajib seperti *Mandatory Parenting Programme (MPP)*. Melalui hal-hal tersebut memungkinkan keterlibatan kedua orang tua secara seimbang dalam pengasuhan sekaligus menjamin adanya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan hak asuh anak. Pendekatan Singapura juga ditandai dengan prinsip *non-blaming* (tidak serta-merta menyalahkan salah satu pihak hanya karena mengalami gangguan emosional atau mental) melainkan menilai secara objektif sejauh mana kondisi tersebut memengaruhi kapasitas orang tua dalam merawat anak. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Singapura memiliki tingkat fleksibilitas dan kepekaan yang lebih tinggi terhadap kebutuhan anak dibandingkan sistem hukum Indonesia. Evaluasi yang berbasis pada perilaku orang tua dan dinamika keluarga memberikan landasan yang lebih kuat bagi pengambilan keputusan yang adil dan berorientasi pada kepentingan anak. Dalam konteks Indonesia, pembaruan hukum menjadi

suatu keniscayaan untuk mendorong penguatan perlindungan anak khususnya pasca perceraian. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan norma yang mengakui *joint custody*, penguatan kapasitas lembaga peradilan dalam menjalankan putusan, serta pengembangan sistem pendampingan dan pengawasan yang efektif. Kolaborasi antar lembaga seperti pengadilan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga sosial masyarakat menjadi kunci dalam membangun sistem pengasuhan anak yang berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **4.2 Saran**

Pertama, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak asuh anak, sangat penting bagi sistem hukum Indonesia untuk memperkuat mekanisme eksekusi putusan pengadilan terkait hak asuh anak. Pengadilan perlu memastikan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan dapat diimplementasikan dengan baik, khususnya pada kondisi ketika salah satu pihak menolak untuk menyerahkan anak sesuai keputusan yang telah ditetapkan. Untuk itu, penguatan sistem pengawasan dan penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pihak yang melanggar putusan akan memberikan efek jera dan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap hukum. Penerapan peraturan hukum yang lebih disiplin serta transparan berpotensi membawa rasa keadilan bagi anak dan orang tua, serta membangun suasana yang lebih teratur bagi anak yang menjadi subjek dalam perkara tersebut. Kedua, disarankan agar pendekatan dalam menentukan pengasuhan anak bukan sekadar berfokus dalam aspek hukum ataupun kepemilikan orang tua,

namun juga memperhitungkan faktor psikologis, sosial, dan emosional anak. Selain prinsip maternal preference atau perilaku orang tua, keputusan harus mempertimbangkan kondisi anak yang sesungguhnya, termasuk keinginan dan kebutuhan mereka, terutama dalam kasus yang melibatkan anak usia lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan ahli psikologi, pekerja sosial, atau konselor anak dalam proses evaluasi, guna memastikan bahwa keputusan pengadilan mencerminkan apa yang terbaik bagi anak.

Ini akan menjamin bahwa anak tidak hanya diperlakukan sebagai objek dari keputusan hukum, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Ketiga, untuk memastikan keberlanjutan dari perlindungan hak asuh anak yang lebih baik, disarankan agar lembaga-lembaga terkait, termasuk pengadilan, lembaga perlindungan anak, dan aparat penegak hukum, meningkatkan kerja sama dan komunikasi yang lebih intens. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat hukum mengenai hak asuh anak dan kesejahteraan anak sangat penting untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengambil keputusan yang tepat dan adil. Dengan adanya penguatan kapasitas ini, diharapkan para penegak hukum dapat lebih peka terhadap dinamika kasus yang melibatkan anak dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antar lembaga akan memastikan bahwa perlindungan anak berjalan secara holistik dan mendalam, memberikan

dampak yang lebih positif bagi anak yang menjadi korban dari permasalahan hak asuh.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk merevisi atau memperkuat regulasi yang mengatur tentang hak asuh anak, khususnya dalam hal prosedur pengawasan usai penetapan putusan pengadilan. Adanya sistem monitoring terintegrasi, seperti laporan berkala mengenai kondisi anak yang disampaikan kepada pengadilan atau lembaga perlindungan anak, akan membantu memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjaga meskipun telah ada putusan resmi. Sistem ini juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan apabila terjadi pelanggaran atau pengabaian terhadap hak-hak anak oleh pihak yang memperoleh hak asuh. Jika diterapkan di kemudian hari, hal tersebut akan bersifat represif, tetapi juga preventif, sehingga mampu mewujudkan kondisi lingkungan yang terjamin, layak, mendorong tumbuh kembang anak secara ideal.